



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM  
PENGADILAN TINGGI KALIMANTAN TIMUR  
PENGADILAN NEGERI SANGATTA**

Jl. Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, SH. No. 01  
Kompleks Perkantoran Bukit Pelangi, Sangatta – Kutai Timur, Kalimantan Timur.  
Telp. [0549] 23273 | Fax. [0549] 21324.

**PENGUMUMAN LELANG**

NO: 339/SEK.PN.W18-U6/PL1.2.3/XII/2024

Pengadilan Negeri Sangatta melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Bontang, akan melaksanakan penjualan umum/lelang terhadap Barang Milik Negara (BMN) berupa:

NO	URAIAN	JUMLAH HARGA	
		LIMIT	JAMINAN
1.	1 paket Kendaraan Bermotor Roda dua (sepeda motor) 3 unit dalam kondisi Rusak Berat	Rp.1.349.000	Rp.400.000

**Syarat –syarat peserta lelang :**

1. Memiliki akun yang telah terverifikasi pada website [www.lelang.go.id](http://www.lelang.go.id)
2. Syarat dan ketentuan serta tata cara mengikuti lelang dapat dilihat pada alamat website diatas;
3. Objek lelang dijual dalam keadaan apa adanya, dengan segala konsekuensi kondisi barang atas objek lelang. Peserta lelang dianggap telah mengetahui dan bertanggung jawab atas objek lelang yang dibeli, karena itu peserta lelang diwajibkan untuk mengetahui atau memeriksa objek yang akan dilelang dengan baik dan teliti, pembeli tidak boleh mengajukan gugatan/tuntutan di kemudian hari kepada KPKNL Bontang maupun Pengadilan Negeri Sangatta;
4. Peserta lelang dapat melihat objek lelang pada hari Senin – Rabu, tanggal 6 s/d 8 Januari 2025, pukul 09.00 s/d 15.00 WITA di Kantor Pengadilan Negeri Sangatta, JL. Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro S.H. No. 01 Sangatta Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur;
5. Pemenang lelang dapat membawa unit yang menjadi objek lelang setelah melakukan pelunasan harga lelang, batas waktu pengambilan unit maksimal 14 (empat belas) hari setelah pelunasan.

**PELAKSANAAN LELANG**

Cara Penawaran : Open Bidding (dengan mengakses website [www.lelang.go.id](http://www.lelang.go.id))

Batas Akhir Penawaran : 09 Januari 2025 10:00 WIB (sesuai waktu server) / 11.00 WITA

Penetapan Pemenang : Setelah batas akhir penawaran

Pelunasan Harga Lelang : 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan lelang

Biaya Lelang Pembeli : 2% dari harga lelang

Tempat Pelaksanaan Lelang : Kantor Pengadilan Negeri Sangatta, JL. Prof. Dr. Wirjono  
Prodjodikoro, S.H. No. 01 Sangatta Kutai Timur, Provinsi  
Kalimantan Timur

Informasi lebih lanjut dapat menghubungi Kesekretariatan Pengadilan Negeri Sangatta. Telp.  
(0549) 23273.



Sangatta, 23 Desember 2024  
An. Kuasa Pengguna Barang,  
Pejabat Penjual

MUHAMAD RODANSA

Tembusan :

1. Ketua Pengadilan Negeri Sangatta;
2. Kepala KPKNL Bontang
3. Arsip